

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹ Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, dijelaskan bahwa pengertian prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.²

Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia dimulai pada tanggal 1 November 1991. Di mana mulai didirikannya bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia. Kemudian pada tahun 1992 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 mengenai perbankan, yang semakin menguatkan legalisasi kegiatan perbankan Syariah. Hal ini memberikan kesempatan kepada perbankan Syariah dalam mengembangkan dan mengoperasionalkan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah, karena bank dengan sistem bagi hasil mulai diakomodasi oleh pemerintah.³

Bank Syariah sendiri berfungsi sebagai Lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya Kembali melalui pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan menyalurkan dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Beberapa pembiayaan yang dimiliki oleh bank

¹ Nurul Hidayah, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016*, Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, Hal. 1.

² Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 12

³ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> (Diakses pada 3 November 2020).

Syariah antara lain pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, dan pembiayaan sewa menyewa.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Dasar hukum pembiayaan terkandung dalam Alquran surat An-Nisa ayat ke-29.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu (Qs. An-Nisa:29).

Seiring berjalannya waktu, perkembangan perbankan Syariah di Indonesia semakin pesat. Masyarakat Indonesia mulai menyadari bahwa dalam memenuhi kebutuhan, tidak cukup jika hanya kebutuhan duniawi saja yang terpenuhi jika tidak diimbangi dengan kebutuhan rohani. Dalam memenuhi kebutuhan duniawi, kebutuhan rohani haruslah tetap diprioritaskan.

Pesatnya perkembangan perbankan Syariah ini dikarenakan bank Syariah memiliki beberapa konsep yang berbeda dengan konsep perbankan konvensional. Konsep yang sangat penting tersebut ialah konsep bagi hasil. Konsep inilah yang membuat perbankan Syariah semakin berkembang, karena bisa menjadi alternatif dari konsep bank konvensional yang menerapkan konsep bunga bank. Konsep bunga bank sendiri masih diragukan kehalalan hukumnya oleh mayoritas nasabah yang beragama Islam.

Pembiayaan jual beli merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pihak Bank Syariah dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. pembiayaan jual beli menjadi transaksi yang paling banyak dilakukan dan sangat disenangi oleh pihak bank Syariah karena nyaris tanpa resiko. Pembiayaan sewa-menyewa merupakan salah satu produk penyaluran dana yang berdasarkan perjanjian/akad yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa. Terdapat dua

pembiayaan bagi hasil, yakni pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pembiayaan sewa ialah ijarah. Kedua pembiayaan ini memiliki prinsip yang hampir sama, yaitu menggunakan prinsip bagi hasil melalui suatu bentuk kerja sama antara nasabah dengan bank Syariah.

Pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 merupakan akad Kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama berperan sebagai pemilik dana (*shahibul mal*, lembaga keuangan syariah) menyediakan seluruh modal usaha. Sedangkan pihak kedua berperan sebagai pengelola modal yang disediakan oleh pihak pertama (*mudharib*, nasabah).⁴ Dalam Fatwa DSN, mudharabah adalah akad Kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik modal (*shahibul mal*, Lembaga keuangan syariah) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola modal yang disediakan tersebut. Keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dalam akad. Apabila terjadi kerugian dan bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola (*mudharib*), maka akan menjadi tanggung jawab dari pemilik modal (*shahibul mal*). Tetapi apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka yang harus bertanggung jawab adalah pengelola.⁵

Selanjutnya adalah pembiayaan musyarakah, menurut PSAK 106 merupakan pembiayaan berdasarkan akad Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan ditanggung oleh bersama sesuai dengan kesepakatan yang disepakati di awal akad sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan besaran kontribusi modal.⁶ Pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya tentu membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki sumber modal secara cukup, maka salah satu pilihan untuk mendapatkan dana adalah dengan melakukan pembiayaan.⁷

⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK No. 105.

⁵ Fatwa DSN MUI No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000

⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK No. 106

⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UMP AMP YKPN, 2005), hal. 17.

Laba menurut Soemarso (2010) merupakan selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Apabila beban lebih besar daripada pendapatan, selisihnya disebut rugi. Laba atau rugi merupakan hasil perhitungan secara periodik (berkala). Laba yang dimaksud pada penelitian ini adalah laba bersih. Laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak.⁸

Yang menjadi subjek dalam penelitian kali ini adalah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank Syariah terbesar di Indonesia saat ini, yang tentunya menggunakan prinsip-prinsip Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Suatu perusahaan pastinya memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan, atau yang biasa disebut dengan laba. Begitupun dengan Bank Syariah Mandiri yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dari sisi laba, maupun sisi aset dan pembiayaan. Terbukti pada triwulan ke-IV tahun 2019, laba bersih Bank Syariah Mandiri melonjak sampai 110,67% dibandingkan dengan laba bersih yang didapatkan pada triwulan ke-IV tahun sebelumnya. Selain itu, Bank Syariah Mandiri juga menempati posisi 15 besar bank nasional dari sisi aset dengan pertumbuhan aset yang mencapai 11,86% pada tahun 2018.

Peningkatan laba yang terjadi secara terus-menerus tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu dari faktor-faktor tersebut adalah jumlah pembiayaan. Pembiayaan adalah aktivitas untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, semakin baik bank melakukan pembiayaan, maka semakin banyak pula kemungkinan pembiayaan yang dapat diakumulasikan dan semakin besar juga *market share* bank yang dicapai.⁹ Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat, maka semakin meningkat pula laba yang diperoleh suatu

⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 303.

⁹ Banoon Sasmitasiwi dan Malik Cahayadin "Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2008". *Jurnal Ekonomi*, (Surabaya, Universitas Kristen Petra, 2010).

bank.¹⁰ Dengan demikian, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat laba bersih yang diperoleh Bank Syariah Mandiri. Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan terhadap tingkat laba bersih pada bank.

Berikut merupakan data perkembangan jumlah pembiayaan dan laba bersih yang diperoleh Bank Syariah Mandiri selama 3 tahun yakni tahun 2017 sampai 2019.

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri
Periode 2017-2019

(dalam Jutaan Rupiah)

Periode	Pembiayaan Mudharabah		Pembiayaan Musyarakah		Laba Bersih		
		3.151.201		13.338.662		75.715	
2017	I	3.055.212	↓	13.243.161	↓	90.261	↑
	II	3.503.390	↑	15.463.783	↑	181.030	↑
	III	3.593.178	↑	16.119.426	↑	261.024	↑
	IV	3.398.751	↓	17.640.213	↑	365.166	↑
2018	I	3.470.062	↑	17.948.892	↑	120.682	↓
	II	3.347.327	↓	18.452.296	↑	260.836	↑
	III	3.130.443	↓	20.848.123	↑	435.308	↑
	IV	3.273.030	↑	21.449.077	↑	605.213	↑
2019	I	2.947.895	↓	22.837.740	↑	242.884	↓
	II	2.609.607	↓	23.719.324	↑	550.568	↑
	III	2.205.217	↓	25.153.549	↑	872.255	↑
	IV	1.728.150	↓	26.772.424	↑	1.257.034	↑

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri

¹⁰ Sigit Setiawan dan Winarsih "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, (Semarang, STIE Dharmaputra, 2011).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan mudharabah cenderung mengalami penurunan sejak triwulan I tahun 2017. Bahkan pada tahun 2019, pembiayaan mudharabah terus mengalami penurunan setiap triwulannya, sejak triwulan I sampai ke triwulan IV jumlah pembiayaan mudharabah terus menurun. Penurunan pembiayaan mudharabah ini mungkin disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat yang dikarenakan pembiayaan mudharabah memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi.

Berbeda dengan pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah justru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pembiayaan musyarakah hanya satu kali mengalami penurunan yakni pada tahun 2017, tepatnya pada triwulan I, dan itupun hanya dalam jumlah yang bisa dibilang relatif kecil.

Pada tabel di atas juga menunjukkan laba bersih Bank Syariah Mandiri yang selalu mengalami kenaikan. Puncaknya adalah pada triwulan IV tahun 2019 di mana laba bersih Bank Syariah Mandiri melonjak menjadi 1,25 trilyun. Meningkat dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2018, diperoleh laba bersih sebesar 605,21 milyar, walaupun sempat mengalami penurunan pada triwulan I tahun 2018.

Pada teori yang disebutkan sebelumnya, dijelaskan bahwa jumlah pembiayaan yang mengalami kenaikan ataupun penurunan tentu akan mempengaruhi tingkat laba bersih, semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin tinggi pula laba yang diperoleh suatu bank. Tetapi pada triwulan I tahun 2018, Ketika pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan, laba yang diperoleh pada triwulan tersebut justru mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari memperoleh laba sebesar 365 milyar rupiah menjadi hanya 120 milyar rupiah saja. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari ketidaksesuaian dalam laporan keuangan inilah yang membuat penulis tertarik untuk menelitinya.

Berdasarkan uraian di atas dan adanya penelitian terdahulu mengenai pembiayaan yang mempengaruhi laba dan masih menghasilkan temuan yang

berbeda-beda pada hasil penelitian, maka penulis ingin meneliti kembali untuk memperoleh bukti empiris yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap tingkat laba bersih pada Bank Syariah Mandiri. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri Periode 2017-2019**”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa tinggi atau rendahnya jumlah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah diduga berpengaruh kepada tingkat laba bersih. Peneliti merumuskannya dalam beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara jumlah pembiayaan mudharabah secara parsial terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri periode 2017-2019?
2. Apakah terdapat pengaruh antara jumlah pembiayaan musyarakah secara parsial terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri periode 2017-2019?
3. Seberapa besar pengaruh jumlah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara simultan terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah terdapat pengaruh jumlah pembiayaan mudharabah secara parsial terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri periode 2017-2019.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah terdapat pengaruh jumlah pembiayaan musyarakah secara parsial terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri periode 2017-2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh jumlah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara simultan terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri periode 2017-2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari 2 sisi, yaitu secara teoritis dan secara praktisi. Sebagai berikut.

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambahkan wawasan pembaca serta menjadi tambahan literatur atau referensi mengenai akuntansi Syariah maupun perbankan Syariah bagi peneliti selanjutnya. Juga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta seberapa besar pengaruhnya terhadap laba bersih Bank Syariah.

2. Manfaat Secara Praktisi

a. Bagi Stakeholders

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan membantu dalam pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas kinerja Bank Syariah Mandiri untuk memperoleh laba bersih, terutama melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

b. Bagi Pihak Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca, juga bagi peneliti dapat dijadikan sebagai tambahan referensi mengenai pembiayaan perbankan Syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Rodoni (2010), kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya

merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan.


Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, di mana *shahibul mal* sebagai pemilik dana menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya yaitu *mudharib* menjadi pihak yang mengelola modal yang disediakan tersebut. Nantinya, keuntungan dari kerja sama tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati di awal akad. Apabila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian sang pengelola modal. Seandainya kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian atau kecurangan sang pengelola modal, maka pengelola modal lah yang harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam pembiayaan mudharabah di bank Syariah, bank selaku *shahibul mal* memberikan dana kepada nasabah selaku *mudharib*. Dari pembiayaan tersebut, bank Syariah akan mendapatkan keuntungan sebesar jumlah yang disepakati di awal akad. Semakin besar jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh bank Syariah, maka akan semakin besar pula kemungkinan pendapatan yang diperoleh. Semakin besar pendapatan yang diperoleh suatu bank, maka laba bersih yang diperoleh pun semakin besar. Dengan kata lain, pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif terhadap laba bersih.

Sedangkan pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dengan kesepakatan semua pihak akan mendapatkan keuntungan dan juga menanggung risiko sesuai dengan jumlah yang disepakati di awal akad. Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu pembiayaan yang paling banyak dilakukan oleh bank Syariah. Oleh karena itu, semakin besar dana pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin besar pula peluang bank Syariah mendapatkan pendapatan bagi hasil dari pembiayaan tersebut. Pendapatan bagi hasil yang didapatkan, jika semakin besar jumlahnya maka akan semakin besar pula laba bersih yang diperoleh

bank Syariah tersebut. Dengan kata lain, pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif terhadap laba bersih.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah baik secara partial maupun secara simultan dapat memiliki pengaruh positif terhadap laba bersih yang diperoleh bank Syariah. Hubungan tersebut dapat digambarkan kedalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Hipotesis

Margono (2004: 80) menyatakan bahwa hipotesis berasal dari kata “*hypo*” yang artinya kurang dari, dan kata “*thesis*” yang artinya pendapat. Jadi hipotesis merupakan sebuah kesimpulan atau pendapat yang bersifat sementara. Menurut Sugiyono (2013: 96), perumusan hipotesis merupakan Langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka berpikir dan landasarn teori. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis Jumlah Pembiayaan Mudharabah (X_1) dengan Laba Bersih (Y) pada PT. Bank Syariah Mandiri.

H_0 = Pembiayaan Mudharabah (X_1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih (Y) pada PT. Bank Syariah Mandiri.

H_a = Pembiayaan Mudharabah (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih (Y) pada PT. Bank Syariah Mandiri.

2. Hipotesis Jumlah Pembiayaan Musyarakah (X_2) dengan Laba Bersih (Y) pada PT. Bank Syariah Mandiri.

H_0 = Pembiayaan Musyarakah (X_2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih (Y) pada PT. Bank Syariah Mandiri.

H_a = Pembiayaan Musyarakah (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih (Y) pada PT. Bank Syariah Mandiri.

3. Hipotesis Pembiayaan Mudharabah (X_1) dan Pembiayaan Musyarakah (X_2) terhadap Laba Bersih (Y) pada PT. Bank Syariah Mandiri.

H_0 = Pembiayaan Mudharabah (X_1) dan Pembiayaan Musyarakah (X_2) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih (Y) pada PT. Bank Syariah Mandiri.

H_a = Pembiayaan Mudharabah (X_1) dan Pembiayaan Musyarakah (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih (Y) pada PT. Bank Syariah Mandiri.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam mendalami penelitian terdahulu, penulis mendapati beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Berikut adalah persamaan dan perbedaannya.

1. Penelitian Silfia Permata Sari (2017), dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah, dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2017”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan murabahah, mudharabah, dan ijarah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat laba bersih bank umum Syariah, sedangkan qardh tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat laba bersih bank umum Syariah. Sedangkan secara simultan keseluruhan variabel independent memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat laba bersih bank umum Syariah. Yang menjadi perbedaan terletak pada variabel

independent yaitu murabahah dan qardh. Variabel independent yang digunakan penulis pada penelitian kali ini menggunakan variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah.

2. Penelitian Eva Fauziah Ahmad pada tahun 2018 yang berjudul “Laba Bersih Dari Perspektif Murabahah dan Ijarah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2016)”. Hasil analisis penelitian tersebut ialah pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih dan ijarah secara parsial tidak berpengaruh terhadap laba bersih bank umum Syariah. Pembiayaan murabahah dan ijarah secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih bank umum Syariah. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada variabel murabahah sebagai variabel independent, di mana penulis tidak menggunakan variabel tersebut. Dan juga pada penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independent, berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang menggunakan tiga variabel independent.
3. Penelitian Anggraeni Hustia, dan Mister Candra (2019) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan, ketiga variabel pembiayaan tersebut mempengaruhi profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Dan secara parsial menyatakan bahwa variabel pembiayaan qardh, ijarah dan istishna berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada variabel independen yang ketiganya berbeda dan menggunakan profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah sebagai variabel dependen, di mana penulis menggunakan laba Bank Syariah Mandiri sebagai variabel dependen.
4. Penelitian Deasy Rahmi Puteri dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah,

murabahah, istishna, dan ijarah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum Syariah. Variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel lainnya yakni murabahah dan istishna berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, serta variabel ijarah yang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terdapat pada variabel yang digunakan, di mana peneliti terdahulu menggunakan variabel murabahah, istishna dan ijarah terhadap profitabilitas, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan variabel mudharabah dan musyarakah terhadap laba.

5. Penelitian Nafiatur Febriyanti pada tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Istishna dan Ijarah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018”. Hasil penelitian tersebut adalah secara simultan, pembiayaan mudharabah, istishna dan ijarah berpengaruh secara signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Sedangkan secara parsial menyatakan bahwa variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, dan pembiayaan istishna serta ijarah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada variabel independent di mana dalam penelitian tersebut menggunakan variabel pembiayaan istishna, sedangkan penulis menggunakan variabel pembiayaan musyarakah.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Silfia Permata Sari (2017)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah, dan	Terdapat persamaan pada salah satu variabel independen, yaitu pembiayaan	1. Secara parsial pembiayaan murabahah, mudharabah, dan ijarah

		Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2017	Mudharabah. Begitu pula pada variabel dependen, dimana variabel yang digunakan sama-sama tingkat laba bersih. Sedangkan terdapat perbedaan pada salah satu variabel independen, yaitu pembiayaan musyarakah.	berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat laba bersih bank umum Syariah, sedangkan qardh tidak berpengaruh. 2. Secara simultan keseluruhan variabel independent memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat laba bersih bank umum Syariah.
2	Eva Fauziah Ahmad (2018)	Laba Bersih Dari Perspektif Murabahah dan Ijarah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2016)	Terdapat persamaan pada variabel dependen, yaitu laba bersih. Sedangkan perbedaan terdapat pada variabel independen, yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Dimana pada penelitian ini menggunakan pembiayaan murabahah dan ijarah.	1. Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih dan ijarah secara parsial tidak berpengaruh terhadap laba bersih bank umum Syariah. 2. Pembiayaan murabahah dan ijarah secara simultan berpengaruh terhadap laba

				bersih bank umum Syariah.
3	Anggraeni Hustia (2019)	Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia	Tidak terdapat persamaan dengan penelitian ini, baik dari variabel independen maupun dependen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara simultan, ketiga variabel pembiayaan tersebut mempengaruhi profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. 2. Secara parsial menyatakan bahwa variabel pembiayaan qardh, ijarah dan istishna berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
4	Deasy Rahmi Puteri	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Terdapat persamaan pada variabel independen, yaitu pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.. Sedangkan terdapat perbedaan pada variabel dependen, dimana pada penelitian ini menggunakan tingkat profitabilitas sebagai variabel dependen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, dan ijarah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum Syariah. 2. Variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah

				<p>berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>3. Variabel murabahah dan istishna berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, serta variabel ijarah yang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.</p>
5	Nafiatur Febriyanti (2019)	<p>Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Istishna dan Ijarah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018</p>	<p>Terdapat persamaan pada salah satu variabel independen, yaitu pembiayaan Mudharabah. Begitu pula pada variabel dependen, dimana variabel yang digunakan sama-sama laba bersih. Sedangkan terdapat perbedaan pada salah satu variabel independen, yaitu pembiayaan musyarakah.</p>	<p>1. Secara simultan, pembiayaan mudharabah, istishna dan ijarah berpengaruh secara signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri.</p> <p>2. Secara parsial menyatakan bahwa variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, dan pembiayaan</p>

				istishna serta ijarah berpengaruh negatif dan tidak signifikan.
--	--	--	--	--

